

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masing-masing daerah memiliki gambaran dan perkembangan perekonomian yang berlainan terhadap daerah lain (Nasution, 2019). Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya - sumber daya yang tersedia dan membangun sebuah pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam membentuk sebuah lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Siwu, 2019). Setiap usaha pembangunan daerah memiliki tujuan utama yakni meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Kurniawan, 2017). Menurut (Asshofi, 2016) Tanda-tanda perbaikan ekonomi Indonesia salah satunya dengan dilihat adanya Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana terdapat sejumlah terobosan untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.

Kulon Progo mempunyai program yakni “Bela-Beli Kulon Progo” diciptakan untuk digunakan masyarakat Kulon Progo yang mencakup akan lingkup masyarakat Kulon Progo. Menurut Rijanta, 2013 dalam Budi & Rijanta (2017) Faktor yang menjadikan bukti adanya Bela-Beli Kulon Progo

karena adanya kebocoran tempat yakni. Menurut (Insyaroh, 2020) Kebocoran yang dimaksud merupakan Pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kecamatan Wates yang merupakan ibu kota kabupaten Kulon Progo memiliki peran sebagai pusat kota tidak dapat memenuhi fungsi pelayanan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat khususnya wilayah Kulon Progo. Dengan adanya hal tersebut mempunyai dampak yang ditimbulkan dari hal ini membuat masyarakat yang berdekatan dengan daerah atau kabupaten lainnya lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari di daerah luar Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo diajak untuk membeli produk lokal yang telah diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo. Dengan adanya hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam usaha mengatasi kemiskinan serta adanya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bela-Beli Kulon Progo diluncurkan pada 25 maret 2013 oleh Bupati dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) periode 2016-2019 (detiknews)

Adanya kebijakan ini berdampak positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan penjualan produk dalam negeri. Hal ini dimungkinkan karena proses kebijakan Kulon Progo Bela-Beli telah sesuai dengan semua tahapan kebijakan publik dan memiliki kemampuan komunikasi dan penanganan yang baik ketika menerapkan kebijakan Bela Beli itu sendiri (Asshofi, 2017). Tujuan utama dari implementasi rencana ini adalah untuk mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo (Handoko & Atmojo 2020).

Menurut Handoko & Atmojo (2020) Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan gerakan sosial yang dicetuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berlandaskan aspek pemberdayaan masyarakat dalam RPJMD. Awal konsep mulanya Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo” sebenarnya untuk merebut pasar di negeri sendiri, maka berkenaan untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengikrarkan Bela Beli Kulon Progo guna memberi dukungan dan sekaligus sebagai tekad dan wujud keberpihakan dan pembelaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh komponen yang ada baik petani, pelaku UMKM, Koperasi, BUMD, Perusahaan, dan seluruh masyarakat Kulon Progo dengan memanfaatkan, menggunakan, mengkonsumsi, membeli, dan mengembangkan serta mencintai produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi lokal Kulon Progo. Di samping hal yang umum gerakan “Bela Beli Kulon Progo” juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Menurut Isyaroh (2020 ) Untuk penguatan potensi daerah yang dipergunakan terhadap sarana dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo mencetuskan sebuah ide baru mengenai toko modern yang berjejaring koperasi yang disebut dengan Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Tomira merupakan sebuah toko milik rakyat yang tidak jauh berbeda dengan toko lainnya, yang membedakan Tomira dengan lainnya yakni Tomira bekerja sama dengan koperasi dimana terdapat produk UMKM minimal 20% harus masuk

ke dalam Tomira. Menurut Karina & Kurniawan (2019) Tomira adalah sebuah gagasan yang muncul dengan adanya Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 14 poin c yang berbunyi: “Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional.” Tomira adalah salah satu rancangan dari gerakan pembangunan Kulon Progo yaitu “Bela-Beli Kulon Progo” (Budi & Rijanta 2017).

Menurut Dra. Sri Harmintarti, MM selaku kadinas Koperasi dan UKM yakni bahwa mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 telah terbentuk 13 Tomira di Kabupaten Kulon Progo. Tomira terbentuk melalui kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Menurut Amrurrobi & Pahlevi (2017) Kebijakan terkait adanya Kabupaten Kulonprogo, secara otomatis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Kabupaten Kulon Progo akan mengalami peningkatan pelayanan dan mengutamakan kualitas produk sehingga adanya kontestasi secara sehat yang terus terjaga dalam perkembangan usaha. Selain itu, kualitas dan kuantitas produk perlu ditingkatkan agar bisa diterima masyarakat. Tujuannya, meski banyak produk serupa yang beredar di pasaran, Kulon Progo tetap akan memilih produk lokal. Selain itu, memenuhi tingkat ketersediaan produk juga sangat penting untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi

Berdasarkan observasi peneliti dengan membandingkan 3 Tomira yakni Tomira Khudomart, Tomira Brigjen Katamsa dan Tomira Diponegoro yang diluncurkan bersamaan pada 18 Februari 2018. Tomira Diponegoro mendapatkan award pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan wawancara dengan Suyitno selaku kepala Tomira Diponegoro memaparkan bahwa Tomira yang beliau naungi, merupakan Tomira dalam bentuk toko modern (Indomaret) dengan adanya penyertaan modal. Tomira Diponegoro berdiri pada 18 Februari 2018 dengan bermitra melalui Koperasi Serba Usaha Binaria. Suyitno memaparkan dengan adanya pemasaran produk lokal di Tomira mengalami peningkatan. Tetapi dibandingkan dengan produk publik yang terdapat di Tomira memang penjualan lebih tinggi produk publik, fokus tujuannya yakni terdapat pada UMKM. Syarat adanya produk lokal masuk Tomira yakni dengan adanya sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan mencatumkan batas kadaluwarsa. Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan Suyitno selaku pengelola Tomira Diponegoro yang membedakan Tomira Diponegoro dengan yang lainnya yakni Tomira Diponegoro merupakan sebuah Tomira yang sering dijadikan percontohan dan Tomira yang mendapatkan kunjungan dari Kementrian dan OPD kabupaten lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal yakni adanya Peraturan Daerah tersebut seharusnya ada sebelum adanya ditetapkan Program Bela-Beli Kulon Progo. Agar dapat mengetahui implementasi, tetapi adanya Peraturan Daerah tersebut lahir setelah program tersebut diterapkan. Hal tersebut diketahui

dengan adanya jangka waktu 3 tahun dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut. Seharusnya Peraturan Daerah tersebut ada sebelum program Bela-Beli Kulon Progo diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal, untuk mengetahui dalam implementasi terhadap produk lokal. Dapat lihat setelah adanya program tersebut Kulon Progo telah mampu bersaing dengan daerah lain. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam tercapai suatu proses implementasi karena dalam suatu kebijakan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya implementasi. Implementasi bukanlah proses yang sederhana tetapi juga harus kompleks. Sehingga Kulon Progo sekarang mampu bersaing daerah lain dengan melalui produk lokal yang mereka miliki. Dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL KULON PROGO TAHUN 2019-2020 (STUDI KASUS: TOMIRA DIPONEGORO, KECAMATAN WATES, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya perumusan masalah terlebih dahulu, agar penelitian dapat berlangsung pada sasaran obyek yang telah ditargetkan dan tujuan utama dari penelitian yakni memecahkan suatu permasalahan. Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Produk lokal di Tomira DiPonegoro?
2. Faktor apa saja yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tentang Implementasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan produk lokal
- b. Mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi kebijakan publik

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap produk daerah dengan adanya produk lokal serta dengan merebut pasar di daerah lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi implementasi kebijakan produk daerah guna meningkatkan produk daerah

- b. Manfaat Praktis

- a. Sehingga dengan adanya produk lokal diharapkan bisa mengatasi globalisasi
- b. Melalui produk lokal masyarakat Kulon Progo diajak untuk mencintai produk daerah sendiri

- c. Hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan produk daerah ke masyarakat agar lebih dikenal.
- d. Dengan adanya OPD yang menaungi membantu produk lokal dalam memperkenalkan keranah masyarakat

### **1.5 Artikel/Jurnal Ilmiah**

Menurut Fausiah (2016) dalam penelitiannya berjudul "Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Oleh Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi Di Kecamatan Sigi Biromaru)" menjelaskan pengembangan industri kecil olahan di kabupaten Sigi belum efektif. Walaupun sudah terdapat upaya dari dinas koperasi untuk mengajak pedagang bergabung dengan koperasi, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya meringankan beban pedagang, seperti halnya dalam perlindungan produk. Hal tersebut juga terlihat dari tidak adanya keseriusan pemerintah daerah untuk mengolah makanan olahan industri kecil, kearah yang berkelanjutan. Hal ini juga terlihat dalam pengembangan industri kecil oalahan belum terarah. Berdasarkan penelitian diatas yang berjudul "Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Oleh Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi Di Kecamatan Sigi Biromaru)" dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yakni dengan cara dinas koperasi dan umkm dalam mengolah industri pangan, tetapi disini dijelaskan Kabupaten Sigi belum optimal dalam pengolahan walaupun sudah mendapatkan pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM.



Menurut Budi & Rijanta (2017) dalam penelitiannya berjudul “Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-Ku, Batik Geblek Renteng, Dan Tomira)” menjelaskan Kulon Progo merupakan daerah yang tidak dapat menyepulai daerahnya, sehingga harus menyuplai dari daerah lain. Dengan adanya hal tersebut pemerintah membuat suatu terobosan kebijakan yakni membuat konsep pembanguann bela-beli Kulon Progo bentuk dalam meningkatkan suatu kemandirian, perekonomian dengan cara menjaga serta mengkosumsi produk lokal. Pada hal ini implementasi bela-beli udah disetujui bupati Kulon Progo. Terdapat beberapa dimensi yakni sumber daya manusia, kelembagaan,kerjasama serta kontruksi ruangan. Dijelaskan bahwa kendala pokok adanya suatu pengembangan dari implementasi Bela-Beli Kulon Progo merupakan kualitas sumber daya manusia, dengan adanya strategi pengembangan akan dapat merumuskan suatu peningkatan yakni dengan adanya kualitas sumber daya manusia ikut serta terlibat guna adanya penyuksesan implementasi Bela-Beli Kulon Progo. Berdasarkan penelitian diatas yang berjudul “Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-Ku, Batik Geblek Renteng, Dan Tomira)” terdapat persamaan yakni tentang pembahasan bela-beli Kulon Progo yakni dengan cara mengkonsumsi produk lokal. Dengan adanya produk lokal diharapkan mengangkat perekonomian masyarakat Kulon Progo, dalam hal ini terdapat kendala yakni sumber daya. Pada peneilitian tersebut dijelaskan bahwa kendala pokok dalam Bela-Beli Kulon Progo yakni kualitas sumber daya manusia.

Menurut Ramdhani & Ramdhani (2017) dalam penelitiannya berjudul ” Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” menjelaskan yakni tentang pelaksanaan kebijakan publik. Pada hal ini dijelaskan kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang mengikat terhadap publik, dalam sadar, terarah serta adanya ukuran dari pemerintah yang melibatkan publik. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian program untuk melakukan suatu keputusan kebijakan dapat dilakukan secara perorangan, maupun kelompok pemerintah maupun swasta agar bisa menggapai suatu arah tujuan. Dalam melakukan suatu kebijakan umum timbul pada berbagai dampak dimensi yakni aspek kewenangan, adanya sumberdaya, komunikasi dan disposisi. Berdasarkan penelitian ” Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” memiliki persamaan yakni dari aspek kewenangan, sumberdaya, disposisi dan komunikasi. Kebijakan publik yakni dilakukan terarah yang melibatkan pemerintah dan pihak yang berkepentingan sesuai bidang tujuannya.

Menurut Handoko & Atmojo (2020) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018” menjelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang menggunakan ekonomi kerakyatan. Pada hal ini terlihat dampak adanya ekonomi kerakyatan, dengan adanya hal tersebut produk lokal Kulon Progo bisa dijual melalui toko modern. pada hal tersebut suksesnya kebijakan dari Pemerintah Daerah memang bukan suatu hal yang mudah. Adanya hal tersebut diperlukan sinergitas yang baik dalam masyarakat sebagai pelaku yang berhubungan dengan cara langsung pada

kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pada hal ini tak lupa partisipasi masyarakat guna mendukung program Bela Beli Kulon Progo dilaksanakan secara baik. Hal tersebut juga terlihat dari masyarakat yang mau mencintai produk lokal Kulon Progo. Berdasarkan penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela-Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018” terdapat kesamaan pembahasan yakni mengenai produk lokal yang merupakan program dari Bela-Beli Kulon Progo, dengan adanya landasan daerah yang berdasar pada ekonomi kerakyatan. Pada penelitian tersebut dijelaskan ada faktor internal dan eksternal dalam Bela-Beli Kulon Progo.

Kemudian Trisiana et al., (2019) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Nilai Kerakyatan” menjelaskan yakni tentang ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang harus sesuai dengan Pancasila. Pada hal ini dalam melakukan ekonomi kerakyatan harus membutuhkan proses yang matang. Indonesia pada saat ini menggunakan sistem ekonomi strategis atau kerakyatan. Adanya suatu Ekonomi kerakyatan adalah sebuah alat perekonomian bergerak untuk rakyat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Nilai Kerakyatan” menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan hal yang penting, dalam penelitian saya gunakan ekonomi kerakyatan merupakan dasar dari Bela-Beli Kulon Progo.

Sedangkan Retnandari (2017) dalam penelitiannya berjudul “Bela Beli Kulon Progo As A Policy For Strengthening The Capacity Of Local

Economy” menjelaskan bahwa merupakan Kabupaten Kulon Progo mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi lokal. Kebijakan ini tersebut suatu program “Bela - Beli Kulon Progo. Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yang berhasil meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi lokal. Gerakan tersebut bukan merupakan gerakan anti pasar, dikarenakan telah memanfaatkan pasar sebagai media untuk menerapkan intervensi sebagai gantinya. Produsen didorong agar dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas. Untuk konsumen, mereka yang kekurangan daya beli didorong untuk lebih produktif dalam meningkatkan daya beli . Dalam hal tersebut kebijakan memiliki dampak yang baik, persamaan dengan penelitian saya membahas Bela-Beli Kulon Progo dalam perekonomian. Tetapi Fokus saya terdapat di Produk lokal di Tomira.

Kemudian Asshofi (2016) dalam penelitiannya berjudul “Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo Dalam Perspektif Nomokrasi Islam” menjelaskan bahwa sebuah kemiskinan yang terjadi secara terus menerus, menunjukkan tidak adanya campur tangan oleh pemimpin. Seperti halnya kabupaten Kulon Progo mengentasi kemiskinan dengan cara Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan terobosan dicetuskan bapak bupati Hasto Wardoyo. Adanya kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat ikut dalam membela dan membeli produk daerah. Pada hal ini Kebijakan Bela Beli pada Nomokrasi Islam adalah sebuah tanggung jawab untuk dipegang Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Hal itu dilaksanakan secara musyawarah sesuai konsep Nomokrasi yakni meliputi pembahasan mengenai permasalahan

serius sedang dirasakan pada Kulon Progo mengenai permasalahan Kemiskinan.

Selanjutnya Hidayat & Andarini (2020) dalam penelitiannya berjudul “Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0” menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu penanggulangan kemiskinan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat, apalagi di era industri 4.0. Adapun yang dilakukan yakni secara mandiri, kompetitif dan mampu bersaing di era industri 4.0. hadirnya hal tersebut merupakan sebuah tantangan maka dalam ini UMKM harus mampu bersaing. Pada hal ini juga diperlukan peran pemerintah, stakeholder dan perguruan tinggi dalam mengembangkan pengembangan UMKM.

Tidak kalah pentingnya beliau juga berpendapat Ristanti & Handoyo (2017) dalam penelitiannya berjudul “Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah” menjelaskan suatu daerah mempunyai suatu otonomi daerah. Adanya hal tersebut merupakan suatu yang digunakan untuk mengatur daerah sendiri sesuai aturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Suatu Otonomi daerah merupakan yang berpedoman pada peraturan yang mengikat, serta untuk implementasi adanya globalisasi merupakan sebuah tuntutan yang akan adanya pemberdayaan yakni dengan adanya suatu penyerahan daerah kekuasaan yang lebih luas, lebih nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, utama pada hal aturan, pemanfaatan serta membuat sebuah sumber mempunyai potensi terdapat di daerah sendiri-sendiri. Hal tersebut dengan otonomi daerah untuk mengembangkan

daerahnya. Untuk mengetahui terobosan apa saja yang akan dilakukan bapak bupati dalam mengembangkan Kulon Progo lewat produk lokal daerah.

Menurut (Amrurrobi & Pahlevi, 2017) dalam penelitiannya berjudul “Toko Milik Rakyat (Tomira) Dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo Toko Milik Rakyat (Tomira) And The Community Welfare Of Kulon Progo Azka. Toko Milik Rakyat (Tomira) Dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo Toko Milik Rakyat (Tomira) And The Community Welfare Of Kulon Progo” yakni menjelaskan tentang toko modern terletak di Kulon Progo. Tomira (Toko milik rakyat) adanya tomira sudah terdapat dalam kebijakan perda no 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tomira melakukan kerjasama atau mitra yakni dengan koperasi. Adanya tomira yakni untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pembentukan tomira. Adanya tomira perlu adanya kebijakan kesejahteraan terkait adanya tomira terhadap perda no 11 tahun 2011 dengan adanya kebijakan baru. Pada hal ini terlihat kurangnya kouta masyarakat, adanya pengenalan tentang tomira terhadap umkm guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan adanya sebuah kejelasan bagi hasil anatara tomira dan masyarakat.

Menurut (Karina & Kurniawan, 2019) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Keterkaitan Distribusi Spasial Tomira dengan Komoditas Unggulan Daerah” menjelaskan bahwa suatu pengembangan dalam sebuah wilayah merupakan suatu peran penting dalam pengembangan daerah. Hal tersebut

terlihat dengan adanya Tomira (toko milik rakyat) dikabupaten Kulon Progo. Tomira merupakan sebuah toko yang modern bekerjasama dengan koperasi. Adanya Tomira adanya peraturan yakni adanya 20% produk lokal yang dijual di Tomira.

Dengan demikian dari literatur rivew diatas dapat dianalis mengenai persamaan dan perbedaan. Persamaan pada sama-sama adanya membahas Bela-Beli Kulon Progo. Adanya teori yang digunakan yang menyakut sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, dan komunikasi. Hal tersebut dari program bela-beli Kulon Progo tak lupa membahas produk lokal. Serta adanya Tomira yang merupakan salah satu program dari Bela-Beli Kulon Progo.

Dimana adanya Bela-Beli Kulon Progo menggunakan landasan ekonomi kerakyatan. Pengembangan dalam suatu wilayah merupakan salah satu peran penting dalam pengembangan daerah. Hal tersebut dengan adanya Tomira. Dalam hal tersebut perbedaan dari penelitian yakni terlihat dari fokus terhadap perlindungan produk lokal yang terdapat di Tomira dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal dan adanya faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **A. Definisi Kebijakan Publik**

Menurut definisi Iskandar (dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017), kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian rencana, kegiatan, tindakan,

keputusan, sikap, diambil atau tidak diambil oleh semua pihak (pelaku), sebagai tahapan pemecahan masalah yang dihadapi. Pembuatan kebijakan merupakan faktor penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian, kebijakan publik lebih dipahami sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah daripada proses hasil yang dibuat. Kemudian Nugroho (dalam Daliana & Rasyid 2018) berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Menurut Anderson (dalam Fahturrahman, 2016) memaknai kebijakan publik yakni suatu "rangkaiannya tindakan yang memiliki arah tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan permasalahan tertentu".

Menurut Thoha (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017) kebijakan memiliki 2 aspek yakni:

- a. Kebijakan adalah praktika sosial, kebijakan bukan suatu event yang tunggal ataupun terisolir. Kebijakan adalah hal yang didapatkan oleh pemerintah dengan adanya perumusan yang mendasar dengan segala kejadian terjadi pada masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh pada praktika kehidupan kemasyarakatan dan melainkan bukan insiden yang berdiri sendiri, terisolasi, serta asing untuk masyarakat.
- b. Kebijakan adalah sebuah respon terhadap kejadian yang terjadi, baik dalam diciptakan harmoni terhadap pihak yang konflik,



maupun diciptakan insentif atas tindakan bersama untuk para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Sedangkan Islamy dalam (Dian Herdiana, 2018) terhadap berbagai sebuah elemen penting dalam kebijakan publik, yakni:

- a. Pertama, kebijakan publik merupakan dalam bentuk sebuah perda berwujud suatu penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kedua, bahwa kebijakan publik merupakan tidak cukup dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dengan bentuk yang nyata.
- c. Ketiga, bahwa kebijakan publik, baik diperuntukan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut yang memiliki dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Keempat, bahwa kebijakan publik tersebut pada dasarnya diperuntukan harus dengan senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Wahab (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang dapat digunakan berorientasi untuk mencapai tujuan daripada

sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.

- a. Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari tindakan yang saling terkait dan memiliki pola yang mengarahkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, bukan keputusan yang independen.
- b. Kebijakan publik berkaitan dengan suatu kegiatan/ tindakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah secara sadar dan terukur di wilayah tertentu.
- c. Kebijakan publik dapat bersifat positif yakni dalam arti merupakan pedoman untuk langkah-langkah pemerintah yang patut dilaksanakan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu, atau bersifat negatif dalam arti membuat pejabat pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu

Menurut Abidin (dalam Anggara 2014) dalam bukunya *Tingkatan Kebijakan* secara umum, kebijakan dapat dibedakan tiga tingkatan, yaitu :

- a. Kebijakan umum merupakan kebijakan yang dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- b. Kebijakan pelaksanaan merupakan kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Bagi tingkat pusat, peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang terletak di bawah kebijakan pelaksanaan

Bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan merupakan sebuah peraturan yang harus dilaksanakan mengikat. Kebijakan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan. Kebijakan secara garis besar merupakan kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Kebijakan publik yakni suatu keputusan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik merupakan suatu yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan.

## B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik bergantung pada kebijakan itu sendiri, diperlukannya kebijakan itu atau tidak. Dalam suatu kebijakan penting prosesnya bila harus ada implementasi, tanpa ada implementasi kebijakan tidak akan terwujud. Implementasi juga melibatkan beberapa aktor, organisasi dan teknik pengendalian. Maka dari itu suatu kebijakan harus dilandasi dengan implementasi menghasilkan hasil yang baik. Secara singkat Winarno (dalam Yuliah, 2020) menerangkan bahwa implementasi kebijakan adalah berupa usaha untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Menurut Christianingsih (2020) Implementasi kebijakan tidak lain berkaitan terhadap cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Konsep implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apabila membuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Mufiz (dalam Yuliah, 2020) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk dapat melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan setelah adanya kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Meter dan Horn dalam Winarno (dalam Rohman 2019) menjelaskan definisi implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan proses keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut dapat mencakup usaha agar dapat merubah keputusan yang terjadi tindakan operasional pada periode waktu tertentu atau untuk melangsungkan upaya agar dapat mencapai perubahan besar dan kecil untuk menetapkan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang ditargetkan untuk mencapai tujuan ditetapkan.

Menurut Teori George C. Edward Edward III memiliki pandangan yakni implementasi kebijakan mempengaruhi suatu empat variabel, (Subarsono, 2011: 90-92) dalam (Manongga et al., 2018) yaitu:

- (a) Komunikasi merupakan sebuah hasil dari implementasi kebijakan agar implementor mengetahui tentang akan dilaksanakan, pada hal ini target serta tujuan kebijakannya harus ke arah pengelompokan target.
- (b) Sumber daya dalam pada hal kebijakan adanya suatu komunikasi yang dilakukan dengan jelas serta konsisten, tapi bila seorang implementor kurang dalam sumber daya dalam pelaksanaan, dengan itu implementor tidak dapat berjalan dengan maksimal. Bentuk adanya sumberdaya yakni manusia.
- (c) Disposisi, merupakan karakter serta sifat yang dimiliki seorang implementor, yakni adanya komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut bisa melakukan kebijakan sebagaimana seperti keinginan halnya pembuat kebijakan.
- (d) Struktur Birokrasi serta adanya struktur organisasi memiliki tugas dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut mempunyai pengaruh implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle (2011:93) (dalam Widyanto et al., 2015) dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni

isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh dimana kepentingan golongan target memuat untuk isi kebijakan
2. Macam memanfaatkan apa yang sudah diterima untuk diperoleh target golongan.
3. Sejauh mendapatkan perubahan yang telah dicapai berasal dari suatu kebijakan
4. Apa terletaknya suatu rencana telat tepat
5. Apa suatu kebijakan telah menerangkan implementasinya secara terperinci
6. Apa suatu rancangan yang didukung dengan sumber daya telah memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakter institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas golongan sasaran

Menurut Dwijoto (2004) buku tersebut menjelaskan model implementasi kebijakan terdapat dua teknik atau model Implementasi kebijakan yang berpola dari atas kebawah (top-bottom) versus dari bawah ke atas (bottom-top), kemudian juga terdapat pemilahan

implementasi yang berpola paksa (command and contro) dan mekanisme pasar (economic incentive).

- a. Model mekanisme paksa yang merupakan model yang menedapkan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa didalam negara dimana tidak ada mekanisme intensive bagi yangg menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggar. Secara matematis disebut Zero minus model.
- b. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedapkan mekanisme intensif bagi yang menjalanidan bagi tidak menjalankan tidak mendapat sanksi.
- c. Model top down pola yang dikerjakan oleh pemerintah oleh rakyat artinya partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
- d. Model bottom up kebijakan dibuat oleh pemerintah tetapi pelaksanaan oleh rakyat.

Dapat diartikan implementasi kebijakan suatu rancangan bisa dirumuskan agar bisa menggapai sebuah tujuan yang dibuat secara cermat. Pada hal ini bisa kita katakan dalam pelaksanaannya harus sudah terencana dan bukan hanya tindakan semata. Implementasi kebijakan dimaksudkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kebijakan telah disahkan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi juga bisa dikatakan wujud nyata

dalam mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik bisa dijadikan ukuran dalam melaksanakan suatu kebijakan terhadap umum.

### C. Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Faried & Suprawi (2019) Peraturan Daerah adalah salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital dapat menjalankan visi, misi, dan program yang telah direncanakan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang memimpin pemerintahan. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.

Menurut Suantra & Nurmawati (2016) menyebutkan bahwa pembentukan produk hukum daerah yang mencakup materi pengertian serta ruang lingkup mengenai produk hukum daerah, jenis – jenis teori legislasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Kemudian Suantra & Nurmawati juga menyatakan produk hukum daerah menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 mengenai Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri dari :

1. Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya
2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Selanjutnya, penulis akan mengkaji peraturan daerah yang berkaitan dengan hal yang dibahas, agar teori Peraturan Daerah menjadi lebih fokus. Salah satunya terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal sebagai pedoman pemerintah daerah dalam rangka memberi perlindungan terhadap produk lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga, terwujudnya kebijakan produk lokal Kulon Progo yang bersinergi dengan kebutuhan usaha dan pangsa pasar. Kemudian dalam aspek tenaga kerja pada Pasal 9 juga memaparkan bahwa tenaga kerja memiliki perlindungan dalam bentuk :

- a ) Pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- b) Fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan keternagakerjaan dan jaminan kesehatan
- c) Pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal terdapat Pasal 11 yang membahas mengenai proses produksi produk lokal, Pemerintah daerah juga memfasilitasi ketersediaan, pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal dan pembuatan produk lokal. Dalam pemasaran dan distribusi juga dipaparkan peran pemerintah daerah yang disebutkan dalam Pasal 12 yang memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim unit produk lokal dari usaha sampai konsumen.

Selanjutnya terdapat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 605/A/2018 Jenis Produk Lokal Di Kabupaten Kulon Progo, pada keputusan bupati tersebut.

- 1) Komoditas Pertanian
- 2) Produk Industri Pangan
- 3) Produk Industri kerajinan
- 4) Produk budaya
- 5) Jasa/Inovasi dan kebijakan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 TAHUN 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang terdapat pada Pasal 1 yakni:

- 1) Perlindungan merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
- 2) Penataan merupakan upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusa Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu lokasi agar dapat masing-masing berkembang secara serasi, serta saling menguntungkan dan memperkuat

- 3) Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam wujud penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- 4) Toko Modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Selanjutnya pada Pasal 2 menjelaskan disusunnya Peraturan Daerah tersebut merupakan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahannya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM.

Kemudian Pasal 3 menjelaskan tentang :

- 1) Jenis Pasar Tradisional meliputi :
  - a) Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerahh atau Pasar Daerah
  - b) Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta
  - c) Pasar Tradisional yang dikelola oeh swasta
  - d) Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Pasar Desa

Jenis Toko Modern meliputi :

- a) Minimarket berstatus waralaba
- b) Minimarket berstatus cabang
- c) Minimarket
- d) Supermarket
- e) Departement Store
- f) Hypermarket
- g) Perkulakan

Selanjutnya pada Pasal 14 menjelaskan Penyelenggaran pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional
- b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya
- c. Toko Modern yang berstatus waralaba dan berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional

Dalam Pasal 26 Ayat 1 dijelaskan kemitraan usaha paragraf 1 yakni bentuk Kerjasama

- 1. Dalam rangka pengembangan kemitraan antara UMKM dengan Perkulakan,Hypermart, Department Store, Supermarket dan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk

kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha atau kerjasama penerimaan pasokan.

2. Kerjasama dimaksudkan pada Ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat:
  - a. Subjek perjanjian
  - b. Objek perjanjian
  - c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak
  - d. Cara dan tempat penyelesaian perselisihan
3. Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Berikutnya Pasal 27 yang menjelaskan kerjasama pemasaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 26 Ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang
2. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern

3. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati
4. Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM

Selanjutnya adanya Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha terdapat pada Pasal 28 yakni:

1. Dalam rangka usaha kemitraan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam area Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk UMKM
2. UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen yang menjalankan visi, misi dan program yang telah direncanakan kepala daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dalam penjabarannya terhadap ranah pemerintahan. Peraturan Daerah sangat beragam tergantung daerah tersebut.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

### A. Faktor Pendukung

Menurut Anggara (2014) dalam bukunya Implementasi kebijakan jika dipandang untuk pengertian yang luas, adalah alat administrasi hukum

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
- e. Kualitas yang handal
- f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil
- h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- k. Pihak-pihak yang memiliki kewenang kekuasaan dapat menuntut

Menurut Meter dan Horn (dalam Anggara, 2014) dalam buku memaparkan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan karena mempengaruhi keberhasilan implementasi, berikut:

- a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yakni suatu perincian terhadap sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya
- b. Sumber daya (dana ataupun bermacam insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
- c. Kualitas hubungan interorganisasional yakni keberhasilan implementasi sering menuntut adanya prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi untuk mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan serta standar yang telah ditetapkan
- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan
- e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi memenuhi seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi



- f. yang ada bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi)
- g. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk dalam pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, serta sikap atas kebijakan, dengan adanya intensitas sikap)

## B. Faktor Penghambat

Menurut Darwin (dalam Rachmad Hidayat et al., 2014) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan terdapat 5 aspek- aspek yang menentukan tingkat implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Berifat perlu yang dipengaruhi
- b. Memperjelas adanya suatu manfaat
- c. Perubahan perilaku yang diperlukan
- d. Adanya Aparat pelaksana
- e. Mendukung adanya sumber daya

Menurut Bambang Sunggono (dalam Andhini, 2017) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan dianggap gagal karena isi kebijakan masih belum jelas, dalam arti tujuan dianggap kurang rinci, pelaksanaan cara dan prioritas, atau rencana kebijakan terlalu umum atau tidak ada.

Kedua, kurangnya regulasi internal dan eksternal untuk kebijakan yang akan diterapkan. Ketiga, kebijakan yang akan diterapkan untuk menunjukkan cacat yang nyata. Keempat, kekurangan yang terkait dengan sumber daya pendukung, seperti kekurangan terkait waktu, biaya, dan tenaga, dapat menjadi penyebab lain gagalnya implementasi kebijakan publik.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik memperkirakan yakni pemegang peran yang terlibat langsung memiliki informasi yang diperlukan ataupun sangat berkaitan agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Informasi tersebut justru tidak ada, misalkan berakibat dengan adanya sebuah gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Penyelenggaran sebuah kebijakan publik akan sangat sulit apabila untuk pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk penyelenggaran kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat dipengaruhi aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat pada implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Struktur

organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah, apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang pemyesuaian dengan pembagian tugas atau ditandai dengan adanya pembatasan yang tidak jelas (Bambang Sunggono, 1994:149-153).

#### D. Kapitalisme

Menurut Mujiatun (2020) Secara segi etimologi, Kapitalisme berasal dari dua kata capital (modal) dan isme (pemahaman atau cara pandang). Kapitalisme berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala. Dalam penggunaannya sudah menjadi populer digunakan di zaman sekarang. Misalnya, untuk istilah pendapatan perkapita atau pendapatan perkepala. Memiliki hubungan dengan capital yang lain yang sering kita terjemahkan sebagai modal. Menurut Karl Marx (dalam Zainol Hasan & Mahyudi, 2020) mengartikan bahwa kapitalisme merupakan corak atau introduksi golongan kapitalis. Adanya corak kaum kapitalis sadari merupakan memotivasi oleh adanya pemikiran akan pola ekonomi untuk rangka mendapatkan kekayaan. Menurut Weber (dalam Rosyid, 2019) beranggapan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem kegiatan ekonomi yang ditunjukan untuk suatu pasar dan juga adanya pacuan agar dapat menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar. Perdagangan dengan alat produksi lain terkonsentrasi

hanya pada pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan melalui sistem ekonomi politik, termasuk industri.

Menurut Effendi (2019) ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis :

1. Kebebasan untuk memiliki harta secara pribadi

Hak memiliki secara pribadi adalah elemen penting dari kapitalisme. Dalam pengertian kapitalisme istilah hak milik tidak berlaku untuk fungsi sosial. Pemberdayaan kekayaan secara mutlak menciptakan tindakan individu untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dan mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

2. Persaingan bebas/*free competition*

Persaingan dapat terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, persaingan dapat terjadi antara penyalur produk, persaingan dapat terjadi antara karyawan agar dapat mendapatkan pekerjaan, persaingan bisa terjadi antar pemilik modal.

3. Kebebasan penuh

Kapitalisme identik dengan (*liberalisme/laissez faire*), yang dianggap sebagai suasana paling sesuai dengan perkembangan kapitalisme. Liberalisme merupakan suatu paham yang berpendapat dan bercita-cita bahwa manusia lahir di dunia mempunyai hak kebebasan seperti yang diinginkannya.

4. Mementingkan diri sendiri

Aktivitas individu dipercayai bahwa tindakan tersebut tidak akan membawa kekacauan, dan dianggap akan membawa kemakmuran bagi negara .

#### 5. Harga sebagai penentu/Price sistim

Pemahaman adanya kebebasan ( *laissez faire*) akan menciptakan sebuah keseimbangan baru dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jika terdapat faktor kelebihan produksi, maka mekanisme pasar mengurangi faktor produksi tersebut dan sebaliknya. Jenis kondisi ini dapat memberikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

#### 6. Campur tangan pemerintah yang minim

Doktrin *laissez faire* sistem ekonomi adalah orde alami ( *natural orde* ) yang tunduk terhadap hukum alam ( *natural law* ). Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi akan mengalami hambatan pada proses pengaturan diri ( *self regulation* ).

Dapat diartikan bahwa kapitalisme merupakan sistem pendapatan ekonomi yang ditunjukkan untuk pasar. Adanya hal tersebut dilihat pemilik modal sebagai produksi. Kapitalis merupakan pemikiran untuk pola pemikiran mendapatkan keuntungan.

### E. Sosialisme

Menurut Mujiatun (2020) Sosialis merupakan sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan diantaranya memberikan kebebasan cukup besar kepada orang-orang tetapi mengalami gangguan dengan adanya campur tangan. Pemerintah memasuki perekonomian yang berkaitan dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang memiliki tujuan mencapai distribusi yang lebih baik, memberdayakan otoritas demokratisasi terpusat. Sistem Sosialis (Socialist Economy) berpandangan yakni kemakmuran individu dapat tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu terhadap aset ekonomi atau faktor produksi sebagian besar merupakan milik sosial. Prinsip dasar ekonomi sosialis adalah milik negara, kesetaraan ekonomi dan penerapan politik.

Menurut Mujiatun (2020) Ciri-ciri Ekonomi Sosialis :

- (1) Mengutamakan kebersamaan (kolektivisme)
- (2) Peranan dari pemerintah yang kuat
- (3) Sifat manusia ditentukan oleh adanya produksi

Menurut Karl Marx (dalam (Effendi 2019) menerangkan bahwa sistem ekonomi sosialis merupakan dasar- dasar yang digunakan dan berpendapat bahwa hak milik pribadi dihapuskan, maka tidak memunculkan masyarakat yang berkelas yang akan menguntungkan semua pihak.

Menurut (Setiawan, 2019) Sosialisem menganut sistem ekonomi terpusat sebagai berikut . Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi dimana selain peran pemerintah atau pihak ketiga disamping kedua kelompok pelaku ekonomi diatas sangat dominan dalam menentukan dan mempengaruhi terselenggaranya kegiatan ekonomi.

Ciri sistem ekonomi terpusat :

- 1) Kepemilikan harta adanya pengendalian oleh negara
- 2) Individu tidak memiliki sedikit ataupun atas hak kepemilikan.
- 3) Manfaat harta diputuskan oleh negara. Dalam arti negara mematuhi semua aturan produksi dan distribusi barang atau harta.
- 4) Integritas sosial dan ekonomi adanya diatur oleh negara.
- 5) Faktor manusia yang merupakan bagian sosial. Kebersamaan sosial antara produksi dan ekonomi.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat :

- 1) Kebutuhan pokok masyarakat adanya jaminan oleh negara.
- 2) Adanya pekerjaan didapatkan dan diatur oleh negara.
- 3) Perencanaan ditetapkan negara secara terpusat. Adanya Kelebihan serta kekurangan barang diatur oleh negara sampai dapat seimbang.
- 4) Semua aktivitas produksi dan distribusi sudah diatur oleh negara.

Kelemahan sistem ekonomi terpusat

- 1) Tidak ada persaingan (bargaining) antar pelaku ekonomi.
- 2) Perilaku dari kepemilikan diri tidak muncul.
- 3) Proses-proses adanya kreativitas tidak dibuat.
- 4) Gairah untuk berprestasi tidak membantu

Maka dapat diartikan bahwa Sosilaisme yang memberikan kebebasan dengan adanya campur tangan. Dalam sistem sosialisme berpandangan yakni kemakmuran individu dapat tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu terhadap aset ekonomi atau faktor produksi sebagian besar merupakan milik sosial. Sosialisem menganut sistem ekonomi terpusat , sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi dimana selain peran pemerintah atau pihak ketiga disamping kedua kelompok pelaku ekonomi hal tersebut dominan agar dapat terselenggaranya ekonomi.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Menurut Pertiwi (2017) Definisi konsepsional adalah batasan suatu penjelasan menyangkut sebuah konsep yang terdapat dalam penelitian.

- a. Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan-keputusan yang terikat untuk orang banyak yang terdapat pada tataran strategis ataupun sifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan merupakan kunci dalam penyelesaian permasalahan.



- b. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu rancangan yang dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan publik yang disahkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik dapat dijadikan ukuran untuk terciptanya kebijakan.
- c. Peraturan Daerah merupakan instrumen regulatif yang memiliki sifat vital agar dapat menjalankan visi, misi dan program yang telah disusun kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan penjelasan suatu visi, misi serta program kepala daerah untuk menjalankan tugas pemerintahannya.

### 1.8 Definisi Operasional

Menurut Ibrahim (2016) Definisi operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak dapat digunakan untuk memudahkan dalam pengukuran suatu variabel ataupun operasional untuk diartikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan peneliti.

**Tabel 1.1**

#### **Bagian Definisi Operasional**

##### a. Implementasi Kebijakan

Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan	Komunikasi, target serta tujuan adanya kebijakan harus ke ranah pengelempokan target
	Sumber daya, implementor dalam sumber daya harus dapat berjalan dalam pelaksanaan. Bila implementator kurang dalam sumber daya tidak dapat berjalan dengan maksimal

	Disposisi, Implementor harus memiliki disposisi yang baik agar bisa melakukan kebijakan
	Struktur Birokrasi, memiliki pengaruh terhadap struktur organisasi dalam melakukan implementasi kebijakan

#### b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Variabel	Indikator
Faktor Pendukung	Program, terdapatnya waktu dan sumber yang jelas
	Tujuan Kebijakan, mengukur tercapainya kebijakan tersebut
	Lingkungan, pengaruhnya terhadap kebijakan tersebut
Faktor Penghambat	Dukungan, yakni dalam melakukan implementasi kebijakan perlu adanya dukungan
	Pembagian Hasil, diantaranya yakni antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Hal ini berkaitan wewenang dan tanggung jawab

## 1.9 Metode Penelitian

### A. Jenis penelitian

Menurut S Luciana (2017) memaparkan Penelitian kualitatif merujuk pada pendekatan deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran situasi dengan adanya menganalisis data-data berdasarkan survey dilapangan. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan adanya analisis data yang terdapat dilapangan untuk menemukan sebuah hasil sehingga dapat mendapatkan berupa hasil akhir yang valid.

## B. Data dan Sumber Data

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal. Data yang digunakan disini yaitu kualitatif deskriptif. Dalam hal kata-kata dalam hal menggambarkan suatu fakta atau kejadian. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang dijadikan sumber data yaitu Tomira Diponegoro, Pemerintah Daerah Kulon Progo bagian sub bagian hukum, sub bagian administrasi perekonomian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

### a. Data primer

Menurut Sugiyono dalam penelitian (Hayati, 2019), “ Disini data primer yakni sebuah asal sumber data bisa diperoleh melalui pemberian data secara langsung kepada pencari data”. Data yang didapatkan secara langsung dari narasumber bisa dibilang narasumber pertama, merupakan data yang didapatkan melalui sumber yang bersangkutan ( dengan tidak adanya suatu perantara). Data primer yang didapatkan disini yakni data yang dilakukan wawancara yang ditemukan saat dilapangan,yang termasuk data primer adalah hasil wawancara. Instansi/ Lembaga yang terkait langsung yakni:

**Tabel 1.2****Data Primer**

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Wahyu Widiyanto, S.H,	Kepala Bagian Hukum Produk Lokal Daerah
2.	Ir. Ambar Utami R, M. MA	Kepala Sub Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
3.	Drs. Sri Wahyuniarto, MA	Kepala Bidang Permodalan
4.	Ridwan Dhaniarsa Rachman, SE	Kasie Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam
5.	Sriyanto	Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Seksi Promosi dan Distribusi
6.	Suyitno	Pengelola Tomira

**b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono dalam penelitian (Hayati, 2019), “ Disini data sekunder yakni sebuah sumber asal secara tidak langsung yang dalam memberikan data untuk pengumpul data, hal tersebut bisa melalui orang lain ataupun melalui dokumen” (h. 137). Data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dapat menunjang data primer .

**Tabel 1.3****Data Sekunder**

No	Nama Data	Sumber	Teknik Pengumpulan Data
1.	Profil Tomira	Yoga Dwi Pandaya 2018	Dokumentasi
2.	Profil Tomira Diponegoro	Pengelola Tomira	Dokumentasi
3.	Keputusan Bupati Kulon Progo No. 605/A/2018 Tentang Jenis Produk Lokal Di Kabupaten Kulon Progo	Sub bagian Kepala Produk Lokal	Dokumentasi

4.	Peraturan Bupati Kulon Progo No. 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Perlindungan Produk lokal	Sub bagian Kepala Produk Lokal	Dokumentasi
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal	Jdih Kulon Progo	Dokumentasi, Peraturan Daerah
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	Jdih Kulon Progo	Dokumentasi, Peraturan Daerah
7.	Surat Pengan Pejanjian Antara Koperasi Serba Usaha dengan PT Indomarco Prismatama Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi	Pengelola Tomira	Dokumentasi

### c. Unit Analisis Data

Penelitian tersebut akan menggunakan lokasi penelitian yang sesuai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada hal yang dapat diamati agar bisa menghasilkan mendapatkan data yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal tersebut perlu adanya melihat pertimbangan waktu, geografi, tenaga dan lokasi. Lokasi yang dipilih untuk penelitian Tomira Diponegoro yang berlokasi Jalan Diponegoro No. 15, RT

03/ RW 04, Jogoyudan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Memilih lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan dalam kesesuaian problem yang akan diteliti.

#### D. Teknik pengumpulan Data

Dengan adanya hal tersebut pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer serta sekunder peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka. Dengan demikian peneliti akan melakukan wawancara dengan :

**Tabel 1.4**  
**Wawancara**

No	Instansi/ Lembaga	Narasumber	Jabatan
1	Pemerintah Daerah Kulon Progo (Sub Bagian Hukum Daerah)	Wahyu Widiyanto, S.H,	Kepala Bagian Hukum Produk Lokal Daerah

2.	Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Kulon Progo	Ir. Ambar Utami R., M. MA	Kepala Sub Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo	Drs. Sri Wahyuniarto, MA,	Kepala Bidang Permodalan
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo	Ridwan Dhaniarsa Rachman, SE	Kasie Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam
5.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	Sriyanto	Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Seksi Promosi dan Distribusi Bidang Perdagangan
6.	Tomira Diponegoro	Suyitno	Pengelola Tomira

b. Observasi

Menurut Mills dalam Kunandar (2008: 143) dalam Suryani( 2017) observasi merupakan kegiatan mengamati dalam (pengambilan data) untuk mengambil gambar seberapa jauh efek tindakan yang telah tercapai terhadap sasaran. Pengamatan ini dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan (format, daftar cek), catatan lapangan, jurnal harian, observasi, alat perekam elektronik, atau pemetaan kelas. Pada penelitian ini Observasi yang dilakukan tidak terstruktur dalam hal ini yakni dengan membandingkan 3 Tomira yang dicetuskan bersamaan,yakni Tomira Diponegoro, Tomira Khudormart dan Tomira Brigjen Katamso. Dengan adanya perbandingan produk lokal yang dijual di Tomira Diponegoro lebih banyak sekitar 10% dan pada tahun 2019-2020 Tomira Diponegoro mendapatkan Tomira award sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Di Tomira Diponegoro.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam penelitian Anzar & Mardhatillah., 2017) menerangkan yakni bahwa dokumen adalah suatu catatan kejadian yang pernah dialami. Dokumen bisa berwujud sebuah tulisan, gambar

maupun hasil karya monumental terhadap orang lain. Disini dokumen yang berwujud sebuah gambar yakni bisa foto, gambar, dan lain-lain. Pada dokumen yang bewujud sebuah tulisan yakni bisa peraturan daerah. Pada penelitian ini akan mendokumentasikan data yang berupa gambar maupun catatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen internal yakni peraturann daerah, surat keputusan bupati serta dokumen lainnya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Perlindungan Produk lokal, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 605/A/2018 Tentang Jenis Produk Lokal Di Kabupaten Kulon Progo.

### **1.10 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (dalam Raibowo et al., 2019) penelitiannya menjelaskan teknik analisis data kualitatif yakni :

- a. Pengumpulan data (Data collection), teknik pengempulaln yang dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi. Data yang ditemukan dilapangan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan berbentuk deskriptif.
- b. Reduksi data (data reduction), yaitu mereduksi data berarti memilih hal yang bersifat penting atau menyederhanakan data dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan.
- c. Penyajian data (data display), yakni menyusun penyajian hasil penelitian kualitatif dalam bentuk deskritif dari data catatan lapangan. Penyajian data adalah tahapan yang digunakan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang wajib dilakukan. Selanjutnya



- d. dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap penting. Penyajian data dilakukan dari hasil reduksi kedalam bentuk tabel atau grafik. Adanya analisis dilakukan diawal terhadap macam temuan data dilapangan sebagai proses awal dalam pengolahan data.
- e. Membuat kesimpulan (conilclusion drawing), penarikan kesimpulan dapat dilakukan peneliti sesuai hasil pengamatan selama penelitian berlangsung dan memverifikasi temuan hasil data dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendiskripsikan data hasil temuan penelitian dalam pembahasan.